



**PUTUSAN**

Nomor 164/Pid.B/2025/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **SAID HIDAYAT Bin SAID SAGAB. H (Alm)**
- 2 Tempat lahir : Banjarmasin;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun /13 Maret 1992
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Barito Hulu Gang IV Rt.29 Rw.02  
Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin  
Barat Kota Banjarmasin
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Swasta (Buruh Perikanan Banjaraya)

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 09 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 08 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 11 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm tanggal 11 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Menyatakan Terdakwa SAID HIDAYAT Bin SAID SAGAB. H (Alm)**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

**2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAID HIDAYAT Bin SAID SAGAB. H (Alm) selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;**

**3. Menyatakan barang bukti berupa :**

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 21 (dua puluh satu) cm lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan Nomor RegisterPerkara: PDM-4968/BJRMS/02/2025 tanggal 25 Februari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SAID HIDAYAT Bin SAID SAGAB. H (Alm)**, pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30. wita, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WITA saksi korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin sedang menjaga parkir di Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, kemudian datang Terdakwa Said Hidayat Bin Said Sagab. H (Alm) dalam kondisi mabuk berat dan tiba-tiba Terdakwa mengajak bicara saksi Muhammad Ridwan Yahya Als Yahya Bin Arifin yang juga berada ditempat tersebut, namun saksi Muhammad Ridwan Yahya Als Yahya Bin Arifin tidak mengenali Terdakwa, kemudian dikarenakan Terdakwa dalam kondisi mabuk berat saksi korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin meminta Terdakwa untuk pergi dengan berkata "*jangan ribut disini apabila ingin ribut keluar aja*", kemudian pada saat itu Terdakwa tiba-tiba marah dan langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 21 (dua puluh satu) cm dari kumpangnya yang terbuat dari kayu yang Terdakwa simpan di pinggang sebelah kanan yang mana saat itu saksi Muhammad Ridwan Yahya Als Yahya Bin Arifin melihat Terdakwa mengeluarkan senjata tajam tersebut, lalu saksi Muhammad Ridwan Yahya Als Yahya Bin Arifin berteriak "*inya bawa sajam*", setelah diteriaki tersebut Terdakwa panik dan berlari kearah saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri dan pada saat itu saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri bermaksud menghadang Terdakwa yang sedang berlari, lalu Terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati yang dibawanya tersebut kearah saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri hingga saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri mengalami 1 (satu) luka tusukan dibagian dada sebelah kanan, kemudian terdakwa terjatuh dan berusaha diamankan oleh saksi Riduansyah Als Akang Bin Baharudin dan terdakwa yang jatuh mengarahkan senjata tajam nya ke berbagai arah dan mengenai saksi korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin dan mengakibatkan luka gores pada bagian dagu, setelah itu Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Banjarmasin Barat salah satunya saksi Haris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Kardana setelah mendapat informasi dari masyarakat dan dibawa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 002/MR/10-I-2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Chelsea Zefanya Narang selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/64/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024, sebagaimana tersebut diatas orang yang dimaksud bernama Riduansyah Als Akang Bin Baharudin.

#### **Pemeriksaan Luar :**

Pada dagu kiri terdapat luka lecet tekan berjarak 2 (dua) cm dari garis tengah dagu, 0,5 (nol koma lima) cm dari garis tulang rahang bawah kiri, warna kemerahan gelap, bentuk teratur, membentuk garis, tepi rata, ukuran 2 (dua) cm kali 0,5 (nol koma lima) cm, arah dari kiri bawah ke atas kanan dagu. Tidak ada bengkak. Tidak ada memar.

#### **Kesimpulan :**

1. Telah diperiksa laki-laki, berumur tiga puluh tahun.
2. Terdapat luka lecet tekan pada dagu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam.
3. Kelainan pada poin 2 (dua) tidak mengancam jiwa, kehilangan fungsi organ ataupun cacat permanen.

Diagnosa : Vulnus ekskoriatum et regio mentalis;

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 003/MR/14-I-2025 tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Adi Kristanto, M.M. selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin telah memeriksa seorang laki-laki yang berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/63/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024, sebagaimana tersebut diatas orang yang dimaksud bernama Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri;

#### **Pemeriksaan Luar :**

Terdapat luka pada daerah dada kanan. Luka terletak diantara tulang iga ketiga dan keempat didekat bagian tengah dada depan. Panjang luka sekitar 2 (dua) cm dan lebar sekitar 0,3 (nol koma tiga) cm. Luka tersebut

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



bersudut lancip dalam kurung runcing dan luka bersifat rapi. Dasar luka berupa otot dengan kedalaman sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) cm.

## Kesimpulan :

1. Terdapat luka pada dada kanan diantara tulang iga ketiga dan tulang iga keempat.
2. Luka tersebut diduga akibat benda tajam.

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam. Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Mahyudin Bin Samsi (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 wita di Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya diparkiran dermaga penyeberangan sakakajang, Saksi melaporkan Terdakwa di mana akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri dan Saksi Korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah antara Terdakwa dengan para saksi korban tersebut ada permasalahan atau tidak yang menyebabkan terjadinya penganiayaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut posisi saksi pelapor ada disekitar tempat kejadian dan bersama-sama dengan teman-temannya sedang menjaga parkir di dermaga penyeberangan sakakajang. Selanjutnya saksi melihat terjadi penganiayaan sekitar 15 (lima belas) meter dari jarak lokasi saksi berada;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa tidak langsung menganiaya saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri, namun Terdakwa ribut dengan tema-teman saksi korban sebagaimana dimaksud dipojokan parkir dermaga penyeberangan sakakajan;
- Bahwa posisi saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri saat itu berada jauh dari awal keributan Terdakwa dan selanjutnya keributan tersebut mengarah menuju ketempat saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri yang sedang duduk didekat warung bakso karena



Terdakwa pada saat itu berjalan mundur sambil menusuk-nusukkan senjata tajamnya kearah depan yang mana didepan Terdakwa tersebut dan tidak lama kemudian Terdakwa sudah sampai ditempat saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri dan saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri ikut mengamankan Terdakwa yang menyebabkan senjata tajam Terdakwa mengenai saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri;

- Bahwa yang saksi pelapor ketahui Terdakwa saat itu memegang senjata tajam ditangan kanannya yang sudah terlepas dari kumpangnya dan Terdakwa sambil berjalan mundur sambil menusuk-nusukkan senjata tajamnya di mana pada saat itu baanyak warga sekitar yang ingin mengamankan Terdakwa namun warga tidak ada yang berani mendekat karena Terdakwa masih memegang senjata tajam;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menusukkan senjata tajam dan mengenai tubuh bagian dada sebelah kanan saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri dan pada saat itu ada satpam dan petugas airud yang ada disekitar tempat kejadian ikut mengamankan Terdakwa dan setelah Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya tak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh petugas dari polsek Banjarmasin Barat untuk dibawa kerumah sakit untuk dilakukan pertolongan pertama;
- Bahwa pada saat saksi membawa saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri, saat itu saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri mengeluarkan banyak darah di bagian dada yang terluka dan ditakutkan mengenai organ-organ vital didaerah dada;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, hingga saat ini saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri masih merasakan sakit di bagian dada karena saat kejadian luka di dada korban banyak mengeluarkan darah dan saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri sedang melakukan pengobatan di daerah Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Riduansyah Als Akang Bin Baharudin**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban akibat penganiayan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WITA di Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkiran dermaga penyeberangan sakakajang, di mana korban lainnya dari perbuatan Terdakwa adalah Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri;

- Bahwa sebelumnya kejadian tersebut saksi korban memang ada menegur Terdakwa agar pergi dari lokasi karena pada saat itu Terdakwa mabuk berat dan setelah saksi korban tegur tersebut Terdakwa tidak terima dan terjadi penganiayaan;

- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak mengetahui Terdakwa ada membawa senjata tajam jenis belati di pinggang nya dan setelah Terdakwa ditegur oleh saksi korban untuk menjauh Terdakwa langsung ingin mencabut senjata tajam tersebut;

- Bahwa saksi korban menerangkan Terdakwa baru pertama kali mendatangi saksi korban diparkiran dermaga (portal pintu keluar) dan yang saksi korban ketahui Terdakwa memang biasa kelokasi parkirannya yang berada tidak jauh dari tempat saksi korban jaga parkirannya di portal pintu masuk dermaga dan saksi korban tidak mengetahui persis apa yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri, Terdakwa menggunakan senjata tajam jenis belati dengan panjang 21 (dua puluh satu) cm dan pada saat itu Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan yang dialami saksi korban tersebut dalam kondisi mabuk berat karena pelaku saat itu berjalan sempoyongan.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan yang saksi korban alami pada saat saksi korban sedang bekerja jaga parkirannya di lokasi kejadian tersebut dan pada saat saksi korban sedang jaga parkirannya datang Terdakwa dalam kondisi mabuk berat tiba-tiba menemui teman saksi korban yaitu Sdr. Yahya yang ada di lokasi kejadian dan pada saat itu Sdr. Yahya juga tidak mengenali Terdakwa, kemudian Terdakwa yang dalam kondisi mabuk berat saksi korban minta untuk pergi dengan berkata "*jangan ribut disini apabila ingin ribut keluar aja*" dan pada saat itu Terdakwa tiba-tiba marah langsung ingin mengeluarkan senjata tajam yang disimpan Terdakwa di pinggang sebelah kanan dan pada saat itu teman saksi korban yaitu Sdr. RONI teriak dengan mengatakan "*inya bawa sajam*" (dia membawa senjata tajam) dan pada saat itu Sdr. RONI mendorong Terdakwa untuk menjaga jarak karena Terdakwa yang membawa sajam tersebut dan setelah diteriaki Terdakwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



lari kearah saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri dan pada saat itu Terdakwa terjatuh selanjutnya ketika posisi Terdakwa terjatuh tersebut Terdakwa langsung mengeluarkan sajam miliknya tersebut dan menusukkan sajam tersebut kearah saksi korban dan saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri yang mengakibatkan saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri mengalami 1 (satu) luka tusukan dibagian dada sebelah kanan dan saksi korban mengalami 1 (satu) luka gores pada bagian dagu, selanjutnya pada saat itu oleh temann saksi korban lainnya berhasil memegang tangan Terdakwa dan melepaskan sajam milik Terdakwa yang dipegangnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung diamankan warga kedalam dermaga untuk menghindari amukan massa lainnya dan beberapa menit kemudian polisi datang kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan penusukan, timpasan (rawisan) dengan sajam jenis belati tersebut sekitar 5 (lima) kali lebih dan pada saat itu saksi korban terkena ketika Terdakwa melakukan timpasan (rawisan) dibagian dagu saksi korban terdapat luka sayatan sedangkan saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri pada saat itu terkena sajam ketika Terdakwa melakukan tusukan yang mengenai dada sebelah kanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WITAdi Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya diparkiran dermaga penyeberangan sakakajang, di mana korban lainnya dari perbuatan Terdakwa adalah Riduansyah Als Akang Bin Baharudin;

- Bahwa saksi korban menerangkan saksi korban dengan Terdakwa hanya sekedar tahu saja karena Terdakwa tersebut bekerja sebagai buruh perikanan sama seperti saksi korban dan setelah saksi korban diperiksa polisi saksi korban mengetahui bahwa Terdakwa tersebut bernama Said Hidayat Bin Said Sagab. H (Alm) dan yang menjadi korban yaitu saksi korban sendiri dengan temannya yaitu Saksi Korban Riduansyah Als Akang



Bin Baharudin dan saksi korban dengan Terdakwa penganiayaan tersebut tidak ada memiliki hubungan apa-apa;

- Bahwa saksi korban menerangkan sebelumnya saksi korban dengan Terdakwa tersebut tidak ada memiliki permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan teman saksi yaitu Saksi Korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin pada saat itu Terdakwa melakukannya sendiri saja;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut dan pada saat ini yang saksi korban ketahui karena Terdakwa merasa tersinggung diusir dari lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban pada saat kejadian tersebut tidak mengetahui Terdakwa tersebut membawa senjata tajam;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa ada menggunakan senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar 21 (dua puluh satu) cm dan Terdakwa melakukan penganiayaan sendirian;
- Bahwa kronologis atau cara Terdakwa melakukan penganiayaan awalnya saksi korban berada dilokasi tersebut ikut membantu jaga parkir milik paman saksi korban yaitu Sdr. Udin Tiung sambil berteman dan pada saat kejadian tersebut saksi korban dari lokasi tempat saksi korban jaga melihat antara saksi korban Akang dan Terdakwa sedang ribut-ribut dan pada saat itu saksi korban tidak mau ikut campur urusan saksi korban Akang , ketika saksi korban sedang jaga tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah saksi korban dan oleh teman saksi korban lainnya diminta untuk "*mat tangkapi*" (*Ma tangkapkan*) setelah saksi korban mendengar suara dari teman saksi korban tersebut kemudian saksi korban mencoba untuk menghalangi Terdakwa yang sedang berlari tersebut dan pada saat itu saksi korban membuat Terdakwa terjatuh ketanah dan pada saat terjatuh tersebut saksi korban ditusuk oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali tusukan yang mengenai dada sebelah kanan saksi korban dan pada saat saksi korban merasa terkena tusukan sajam Terdakwa tersebut saksi korban langsung mundur ke belakang untuk menutup luka yang dialami dengan tangan sebelah kanan dan saksi korban juga melepas pakaian untuk menutup luka tusuk yang saksi korban alami tersebut karena darah terus keluar, selanjutnya teman saksi korban membawa saksi korban kerumah dan pada saat sampai dirumah oleh acil saksi korban dibawa ke

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah sakit TPT Banjarmasin dan pada saat di rumah sakit TPT saksi korban tidak begitu dilayani, oleh pihak keluarga saksi korban membawa saksi korban ke rumah sakit Suaka Insan Banjarmasin dan ketika saksi korban sampai dirumah sakit tersebut dokter mengatakan harus segera dirujuk kerumah sakit Ulin Banjarmasin karena luka yang parah, kemudian saksi korban langsung dirujuk kerumah sakit Ulin Banjarmasin dan setelah sampai dirumah sakit tersebut saksi korban dirawat selama 1 (satu) hari karena saksi korban meminta dengan dokter untuk rawat jalan dirumah saja dan pada saat itu saksi korban meminta dengan paman saya Sdr. UDIN TIUNG untuk melaporkan kejadian yang saksi korban alami ke Polsek Banjarmasin Barat untuk proses hukum;

- Bahwa saksi korban mengalami luka tusuk dan saksi korban pada saat sekarang ini masih menjalani rawat jalan sambil konsumsi obat dari dokter dan pada saat sekarang ini dada saksi korban masih terasa sakit akibat luka tersebut

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa bertempat di Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa melakukan perbuatan yang diduga sebagai penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari Terdakwa yang berada dalam pengaruh minuman keras akibat mengkonsumsi minuman dengan kandungan alkohol sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) yang dicampur dengan air mineral dan hemaviton rasa jeruk. Selanjutnya dalam kondisi dibawah pengaruh alkohol tersebut, Terdakwa pergi ke Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tepatnya diparkiran dermaga penyeberangan sakakajang karena Terdakwa terbiasa bersantai di lokasi sebagaimana dimaksud;
- Bahwa pada saat berada di lokasi tersebut, Terdakwa melihat sekitar 8 (delapan) orang. Terdakwa kemudian diminta untuk meninggalkan lokasi karena seingat Terdakwa, antara korban atau teman korban mengatakan, "ikam mabuk, bejauh gin sana" (kamu mabuk, lebih baik menjauh saja sana). Terdakwa yang tersinggung kemudian mengeluarkan senjata tajam

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



yang disimpannya di pinggang sebelah kanan dan selanjutnya teman Korban meneriaki Terdakwa dan mengatakan, “*inya bawa sajam*” (dia membawa senjata tajam). Terdakwa yang panik kemudian berlari ke arah korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri, di mana para korban serta teman-temannya menghalangi Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan senjata tajam yang ia bawa dan menusukkan ke arah depan yang mengakibatkan dada korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri tertusuk sebanyak 1 (Satu) kali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa terjatuh dan berusaha diamankan, di mana Terdakwa kemudian mengayunkan senjata tajamnya secara sembarang sebanyak 5 (lima) kali, namun Terdakwa tidak mengingat persis siapa yang dikenai Terdakwa akibat perbuatan tersebut dan baru mengetahui bahwa yang menjadi korban luka akibat Terdakwa yang mengayunkan senjata tajam secara sembarang tersebut adalah Riduansyah Als. Akang Bin Baharudin;
- Bahwa Terdakwa memang terbiasa membawa senjata tajam untuk menjaga diri karena merasa dirinya adalah pendatang yang baru sekitar 2 (dua) bulan menempati lokasi tempat tinggalnya saat ini. Adapun senjata tajam tersebut merupakan pemberian dari orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tersinggung dengan ucapan korban dan teman korban yang mengusir Terdakwa dari lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, beberapa warga sekitar ikut meleraikan. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh warga sekitar dan beberapa menit kemudian, Terdakwa dijemput oleh petugas Kepolisian Polsek Banjarmasin Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 21 (dua puluh satu) sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 002/MR/10-I-2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Chelsea Zefanya Narang selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin telah memeriksa seorang laki-laki bernama Riduansyah Als Akang Bin Baharudin berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/64/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut: Pada dagu kiri terdapat luka lecet tekan berjarak 2 (dua) sentimeter dari garis tengah dagu, 0,5 (nol koma lima) sentimeter dari garis tulang rahang bawah kiri, warna kemerahan gelap, bentuk teratur, membentuk garis, tepi rata, ukuran 2 (dua) cm kali 0,5 (nol koma lima) sentimeter, arah dari kiri bawah ke atas kanan dagu. Tidak ada bengkak. Tidak ada memar;

Kesimpulan :

- 1) Telah diperiksa laki-laki, berumur tiga puluh tahun;
- 2) Terdapat luka lecet tekan pada dagu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam;
- 3) Kelainan pada poin 2 (dua) tidak mengancam jiwa, kehilangan fungsi organ ataupun cacat permanen;

Diagnosa : *Vulnus ekskoriatum et regio mentalis*;

Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam;

2. *Visum Et Repertum* Nomor: 003/MR/14-I-2025 tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Adi Kristanto, M.M. selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang telah memeriksa seorang laki-laki bernama Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/63/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024, dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut: Terdapat luka pada daerah dada kanan. Luka terletak diantara tulang iga ketiga dan keempat didekat bagian tengah dada depan. Panjang luka sekitar 2 (dua) sentimeter dan lebar sekitar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter. Luka tersebut bersudut lancip dalam kurung runcing dan luka bersifat rapi. Dasar luka berupa otot dengan kedalaman sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) sentimeter;

Kesimpulan :

- 1) Terdapat luka pada dada kanan diantara tulang iga ketiga dan tulang iga keempat;
- 2) Luka tersebut diduga akibat benda tajam;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



Luka tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa bertempat di Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa melakukan perbuatan yang diduga sebagai penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Barito Hulu RT.51 RW.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, tepatnya di parkirana dermaga penyeberangan Sakakajang;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula dari keributan antara Terdakwa yang ada dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa menurut saksi Mahyudin, Terdakwa tampak membawa senjata tajam di tangan kanan yang sudah terlepas dari kumpangnya dan sambil berjalan mundur, Terdakwa menusuk-nusukkan senjata tajam tersebut ke arah depan hingga mengenai dada sebelah kanan korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri. Bahwa saksi Mahyudin melihat warga sempat ingin mengamankan Terdakwa namun tidak berani mendekat karena Terdakwa masih memegang senjata tajam, hingga akhirnya diamankan oleh satpam dan petugas airud lalu dibawa oleh anggota Polsek Banjarmasin Barat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama;
- Bahwa Saksi Korban korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin, sebelum kejadian, dirinya sempat menegur Terdakwa agar meninggalkan lokasi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan membuat keributan, namun Terdakwa tidak terima sehingga mengeluarkan senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kanan dan melakukan penyerangan;
- Bahwa korban Riduansyah tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dan mendapati luka gores pada dagu akibat timpasan senjata tajam dari Terdakwa, sedangkan korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam kondisi mabuk berat dan melakukan beberapa kali gerakan menusuk dan menimpas menggunakan senjata tajam hingga akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh warga dan diamankan ke dermaga menunggu kedatangan pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan sendirian dan perbuatannya dilakukan secara spontan setelah merasa tersinggung karena ditegur;
- Bahwa Saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri membenarkan bahwa dirinya merupakan salah satu korban dalam peristiwa tersebut dan mengalami luka tusukan pada bagian dada. Adapun Saksi Korban ikut membantu menjaga parkirannya ketika terjadi keributan yang awalnya tidak melibatkan dirinya langsung, namun kemudian Terdakwa yang berjalan mundur sambil mengacungkan senjata tajam tiba-tiba mengarah ke tempat korban duduk di dekat warung bakso, selanjutnya pada saat Saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri berusaha mengamankan Terdakwa namun justru terkena tusukan di bagian dada yang mengeluarkan banyak darah, dan hingga kini masih merasakan sakit serta menjalani pengobatan di Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 002/MR/10-I-2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Chelsea Zefanya Narang selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Riduansyah Als Akang Bin Baharudin berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/64/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa pada dagu kiri terdapat luka lecet tekan berjarak 2 (dua) sentimeter dari garis tengah dagu, 0,5 (nol koma lima) sentimeter dari garis tulang rahang bawah kiri, dengan warna kemerahan gelap, bentuk teratur, membentuk garis, tepi rata, ukuran 2 (dua) sentimeter × 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan arah luka dari kiri bawah ke atas kanan dagu. Tidak ditemukan bengkak maupun memar, dengan Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah: (1) Telah diperiksa laki-laki berumur tiga puluh tahun; (2) Terdapat luka lecet tekan pada dagu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam; (3) Kelainan pada poin 2 tidak mengancam jiwa, tidak menyebabkan kehilangan fungsi organ maupun cacat permanen. Diagnosa: *Vulnus ekskoriatum et regio mentalis*. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 003/MR/14-I-2025 tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Adi Kristanto, M.M. selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/63/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan adanya luka pada daerah dada kanan yang terletak di antara tulang iga ketiga dan keempat, dekat bagian tengah dada depan. Luka tersebut memiliki panjang sekitar 2 (dua) sentimeter dan lebar sekitar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, bersudut lancip (runcing), bersifat rapi, dengan dasar luka berupa otot dan kedalaman sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) sentimeter, dengan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah: (1) Terdapat luka pada dada kanan di antara tulang iga ketiga dan keempat; (2) Luka tersebut diduga kuat diakibatkan oleh benda tajam. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Penganiayaan";**

Menimbang bahwa undang-undang tidak secara tegas menjelaskan arti penganiayaan, namun menurut yurisprudensi, penganiayaan adalah perbuatan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka;

Menimbang bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau ketidaknyamanan, serta penderitaan sementara. Sedangkan yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan pada tubuh, sehingga terjadi perbedaan rupa tubuh dibandingkan kondisi sebelum penganiayaan. Perubahan rupa

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



tersebut, misalnya, berupa lecet-lecet pada kulit, putusnja jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 29 Desember 2024 sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa bertempat di Jalan Barito Hulu Rt.51 Rw.03 Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Terdakwa melakukan perbuatan yang diduga sebagai penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula dari Saksi Korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin yang menegur Terdakwa agar meninggalkan lokasi karena Terdakwa dalam keadaan mabuk berat dan membuat keributan, namun Terdakwa tidak terima sehingga mengeluarkan senjata tajam jenis belati dari pinggang sebelah kanan dan melakukan penyerangan. Setelah terjadinya keributan tersebut, antara Terdakwa yang ada dalam pengaruh minuman beralkohol membawa senjata tajam di tangan kanan yang sudah terlepas dari kumpangnya sembari menusuk-nusukkan senjata tajam tersebut ke arah depan hingga mengenai dada sebelah kanan korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri. Adapun warga sempat ingin mengamankan Terdakwa namun tidak berani mendekat karena Terdakwa masih memegang senjata tajam, hingga akhirnya diamankan dan dibawa oleh anggota Polsek Banjarmasin Barat ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama;

Menimbang, bahwai Saksi Korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin mendapati luka gores pada dagu akibat timpasan senjata tajam dari Terdakwa, sedangkan korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri mengalami luka tusuk pada dada sebelah kanan di mana Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dalam kondisi mabuk berat dan melakukan beberapa kali gerakan menusuk dan menimpas menggunakan senjata tajam hingga yang dibawanya. Adapun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 002/MR/10-I-2025 tanggal 10 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Chelsea Zefanya Narang selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Riduansyah Als Akang Bin Baharudin berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/64/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa pada dagu kiri terdapat luka lecet tekan berjarak 2 (dua) sentimeter dari garis tengah dagu, 0,5 (nol koma lima) sentimeter dari garis

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tulang rahang bawah kiri, dengan warna kemerahan gelap, bentuk teratur, membentuk garis, tepi rata, ukuran 2 (dua) sentimeter × 0,5 (nol koma lima) sentimeter, dan arah luka dari kiri bawah ke atas kanan dagu. Tidak ditemukan bengkak maupun memar, dengan Kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah: (1) Telah diperiksa laki-laki berumur tiga puluh tahun; (2) Terdapat luka lecet tekan pada dagu kiri akibat persentuhan dengan benda tajam; (3) Kelainan pada poin 2 tidak mengancam jiwa, tidak menyebabkan kehilangan fungsi organ maupun cacat permanen. Diagnosa: *Vulnus ekskoriatum et regio mentalis*. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam, serta berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 003/MR/14-I-2025 tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Adi Kristanto, M.M. selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin, telah memeriksa seorang laki-laki bernama Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/63/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024. Hasil pemeriksaan luar menunjukkan adanya luka pada daerah dada kanan yang terletak di antara tulang iga ketiga dan keempat, dekat bagian tengah dada depan. Luka tersebut memiliki panjang sekitar 2 (dua) sentimeter dan lebar sekitar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter, bersudut lancip (runcing), bersifat rapi, dengan dasar luka berupa otot dan kedalaman sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) sentimeter, dengan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut adalah: (1) Terdapat luka pada dada kanan di antara tulang iga ketiga dan keempat; (2) Luka tersebut diduga kuat diakibatkan oleh benda tajam. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah menimbulkan akibat berupa rasa sakit dan luka sebagaimana hasil Visum et Repertum terhadap korban Riduansyah Als Akang Bin Baharudin yang mengalami luka lecet tekan pada dagu akibat persentuhan dengan benda tajam, dan terhadap korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri yang mengalami luka tusuk pada bagian dada kanan sedalam 1–2 cm. Adapun luka-luka tersebut merupakan bentuk penderitaan fisik sebagaimana dimaksud dalam rumusan unsur penganiayaan, karena mengakibatkan perubahan pada tubuh korban, serta menimbulkan rasa sakit, perih, dan ketidaknyamanan sebagai akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



penganiayaan, sehingga unsur Ad.1 telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur “Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut; yang menyebabkan seseorang senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian; tidak dapat lagi menggunakan salah satu panca indera; mengalami cacat besar; lumpuh (kelumpuhan); akal (tenaga paham) tidak sempurna selama lebih dari empat minggu; serta gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor: 003/MR/14-I-2025 tanggal 14 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Suaka Insan di Banjarmasin dan ditandatangani oleh dr. Adi Kristanto, M.M. selaku dokter jaga Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Suaka Insan Banjarmasin yang telah memeriksa korban atas nama Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri berdasarkan Surat Permintaan Visum Luar Nomor: B/63/XII/2024/SPKT tanggal 29 Desember 2024, hasil pemeriksaan luar menunjukkan bahwa terdapat luka pada daerah dada kanan, di mana luka tersebut terletak diantara tulang iga ketiga dan keempat didekat bagian tengah dada depan dengan Panjang luka sekitar 2 (dua) sentimeter dan lebar sekitar 0,3 (nol koma tiga) sentimeter. Luka tersebut bersudut lancip dalam kurung runcing dan luka bersifat rapi dan asar luka berupa otot dengan kedalaman sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) sentimeter, dimana luka tersebut diduga diakibatkan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri, luka yang ditimbulkan akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan korban mengalami hambatan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, termasuk pekerjaan rutusnya, di mana Saksi Korban belum dapat bekerja karena luka yang diderita belum sembuh secara total, bahkan masih dalam kondisi basah dan belum diperbolehkan oleh pihak medis untuk mengangkat beban berat;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut memberikan gambaran nyata mengenai dampak fisik yang berkelanjutan dari luka yang dialami korban, yang tidak hanya menimbulkan rasa sakit, tetapi juga membatasi kemampuan korban untuk bekerja dan beraktivitas secara normal dalam kurun waktu yang cukup lama. Hal ini memperkuat penilaian bahwa luka yang diderita korban termasuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori luka berat yaitu luka yang menyebabkan seseorang senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;

Menimbang, bahwa letak luka yang mengenai bagian dada dekat dengan organ vital seperti jantung dan paru-paru menunjukkan adanya potensi bahaya maut yang nyata. Luka dengan kedalaman menembus jaringan otot dan berada di daerah vital tubuh tergolong sebagai luka yang sangat berbahaya, yang dalam praktik kedokteran forensik dapat dikategorikan sebagai luka berat apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian atau kecacatan permanen;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengainayaan yang dilakukan Terdakwa terbukti mengakibatkan luka berat karena menyebabkan saksi korban Muhammad Hanafi Als Amat Bin Samsuri tidak cakap melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian dan penusukan tersebut dilakukan terhadap daerah vital tubuh korban sehingga dapat mendatangkan bahaya maut. Dengan demikian, unsur Ad.2 telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 21 (dua puluh satu) sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana sehingga barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya karena melakukan tindak pidana narkotika;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan dijatuhkannya pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (2) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Said Hidayat Bin Said Sagab. H (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan panjang sekitar 21 (dua puluh satu) sentimeter lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari tanggal Kamis, 15 Mei 2025, oleh kami, **Irfanul Hakim, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fidiyawan Satriantoro, S.H.**, dan **Sri Nuryani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2025/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Marthalia Susan JR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Galuh Larasati, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H

IRFANUL HAKIM, S.H., M.H.

Ttd.

SRI NURYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SATRIANSYAH, S.H.